

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak isu di media saat ini tengah membahas kekerasan yang terjadi di Indonesia. Berbagai jenis kekerasan dialami oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun kekerasan seksual. Tak bisa dipungkiri selama ini kekerasan seksual tentunya salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual di Indonesia yang menimpa anak terjadi tahun 2020 berjumlah 11.164 kasus, tahun 2021 berjumlah 14.446 kasus, tahun 2022 berjumlah 16.106 kasus, tahun 2023 berjumlah 18.175 kasus, dan tahun 2024 mencapai 19.626 kasus. Sementara itu, kasus kekerasan seksual di wilayah Sumatera Barat yang menimpa anak terjadi tahun 2020 berjumlah 282 kasus, tahun 2021 berjumlah 699 kasus, tahun 2022 berjumlah 592 kasus, tahun 2023 berjumlah 783, dan tahun 2024 mencapai 721 kasus.¹ Kasus-kasus tersebut dengan catatan yang sudah terjadi dan dilaporkan, yang jadi permasalahan ialah jika ada suatu peristiwa yang terjadi namun tidak dilaporkan.

Survei yang dilakukan secara bersama oleh BPS dan Kemen PPPA, yaitu SNPHAR (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja) tahun 2024. Hasil dari SNPHAR 2024 menunjukkan bahwa 1 (satu) dari 2 (dua) anak usia 13-17 tahun di Indonesia, atau sekitar 11,5 juta anak mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan di sepanjang hidupnya. Jumlah ini terdiri dari 5,8 juta anak laki-laki (49,83%) dan

¹ Kemenpppa, “Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan”, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan&ved=2ahUKEwj7mpPFsq6FAxUBzDgGHR4vDiMQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw3zxyjHR5PTLQxss7-BU-q->, Diakses pada tanggal 10 Januari 2024 Jam 22.42.

5,7 juta anak perempuan (51,78%). Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2018, yakni 61,7% untuk korban laki-laki, dan 62% untuk korban perempuan. Walaupun SNPHAR tahun 2024 menurun, diperlukan evaluasi untuk memberikan akses layanan yang terpadu kepada korban kekerasan seksual. Fakta menemukan bahwa hanya sekitar 5% anak yang mengalami kekerasan memperoleh layanan.²

Ditemukan dalam data Polresta Padang, jumlah kasus tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual (selanjutnya disebut TPKS) terhadap anak, contohnya persetubuhan anak di tahun 2022 berjumlah 35 kasus, 2023 berjumlah 36 kasus, dan tahun 2024 sampai bulan Mei ialah 17 kasus. Lalu ada catatan kasus pencabulan tahun 2022 berjumlah 33 kasus, 2023 berjumlah 31 kasus, dan tahun 2024 sampai bulan Mei ialah 18 kasus. Pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu wawancara bersama Brigadir Cyndhanita Sukmana Putri di Polresta Padang, bahwa Polresta Padang belum menggunakan UU TPKS karena belum ada sosialisasi dari pihak Polda.³

Sebanyak 56 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang. Jumlah tersebut sepanjang Januari hingga Juli 2024. Ketua Harian P2TP2A Kota Padang, Ermiani menyampaikan, dari 56 kasus, ditemukan 42 kasus terhadap anak. Sisanya 14 kasus kekerasan terhadap perempuan.⁴

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 12 April 2022. Pengesahan UU TPKS memiliki arti penting dalam rangka penguatan

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024, *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja*, hlm. 6.

³ Wawancara dengan Brigadir Cyndhanita Sukmana Putri, Penyidik Polresta Padang pada tanggal 27 Juni 2024.

⁴ Elan Silvia Sari, “P2TP2A Kota Padang Terima 56 Laporan Kekerasan”, <https://rri.co.id/index.php/daerah/916530/p2tp2a-kota-padang-terima-56-laporan-kekerasan>, Diakses pada 01 Oktober 2024 Jam 04.56.

pengaturan terhadap perlakuan kekerasan seksual dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif.⁵

UU TPKS telah mengkategorikan 9 (sembilan) bentuk kekerasan Seksual yang diatur dalam Pasal 4, yaitu: 1) pelecehan seksual nonfisik; 2) pelecehan seksual fisik; 3) pemaksaan kontrasepsi; 4) pemaksaan sterilisasi; 5) pemaksaan perkawinan; 6) penyiksaan seksual; 7) eksploitasi seksual; 8) perbudakan seksual; dan 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.⁶

Sebelum dimuat secara khusus dalam UU TPKS, peraturan perundang-undangan lainnya sudah memuat aturan yang berkaitan dengan delik kesusilaan, contohnya KUHP. Delik kesusilaan tersebut diatur mulai dari Pasal 281-296 KUHP.⁷ Selain KUHP, diatur pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi yang pada pokoknya melarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.⁸

Total kasus Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2018 sebanyak 335.062 kasus, sedangkan pada Tahun 2019 terdapat 406.178 kasus, dan kasus kekerasan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk lembaga perlindungan yang berorientasi kepada korban perempuan dan anak atas perlakuan TPKS di setiap daerah sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penanganan TPKS, sesuai

⁵ Eko Nurisman, 2022, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 170.

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928.

dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.⁹

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA 2015) telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Permen PPPA 2018). Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Tersebut, Permen PPPA 2018 tidak menggunakan P2TP2A dan mengganti dengan UPTD PPA untuk mengatasi penanganan permasalahan perempuan dan anak.

Dasar hukum yang mendasari pembentukan UPTD PPA melalui Permen PPPA 2018 adalah bahwa perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, atau ada kendala lainnya seperti kesulitan mendapatkan layanan. Penanganan masalah perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum optimal, yang menyebabkan layanan terlambat atau tidak memadai.¹⁰ Selain itu, laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), menemukan bahwa kelembagaan pelayanan terpadu yaitu P2TP2A belum berfungsi dengan baik untuk melakukan pencegahan dan memberikan penanganan, perlindungan serta pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akibatnya korban KDRT

⁹ Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, 2020, "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 123.

¹⁰ Lampiran 1 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan UPTD PPA Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

belum mendapatkan dan menikmati hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.¹¹

Konsekuensi perubahan P2TP2A menjadi UPTD PPA, yaitu terdapat perluasan fungsi. Fungsi P2TP2A diatur dalam Pasal 14 Permen PPPA 2015, yang terdiri dari: 1) Pusat informasi bagi perempuan dan anak; 2) pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan 3) Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.¹² Sementara dalam Permen PPPA Tahun 2018, fungsi UPTD PPA yang diatur dalam Pasal 5 terdiri dari: 1) Pengaduan masyarakat; 2) Penjangkauan korban; 3) Pengelolaan kasus; 4) Penampungan Sementara; 5) Mediasi; 6) Pendampingan Korban. Berbagai fungsi tersebut, terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaannya.

Cut Azharida, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mengatakan Pembentukan UPTD PPA ini bertujuan dapat menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak lebih cepat. Menurut Cut Azharida, UPTD PPA memiliki fungsi berbeda dengan dinas yang membidangi perlindungan perempuan dan anak. Jika dinas memiliki tupoksi koordinasi dan operasionalisasi kebijakan, sedangkan UPTD disebutkan memberikan penanganan kasus kekerasan, dengan respon cepat, Baik dari layanan rehabilitasi kesehatan, pendampingan hukum, sampai dengan reintegrasi sosial.¹³ Setelah dicabutnya P2TP2A dan digantikan dengan UPTD PPA, melalui pedoman pembentukan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018¹⁴ dan Pasal 90 ayat (2) UU TPKS memerintahkan untuk membentuk UPTD PPA paling lambat 3 tahun,

¹¹ Kajian terhadap Implikasi Penerapan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Naskah Akademik tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hlm. 72.

¹² Pasal 14 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

¹³ Diskominfo, "Pemko Banda Aceh Godok UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak", <https://diskominfo.bandacehkota.go.id/2021/09/14/pemko-banda-aceh-godok-uptd-perlindungan-perempuan-dan-anak/>, Diakses pada 28 Oktober Jam 21.31.

¹⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Disahkan Tanggal 19 April 2018.

serta telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak¹⁵, yang sebagaimana tercantum dalam konsideran untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 UU TPKS, bahwa pemerintah mengamanatkan tiap daerah mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota segera membentuk UPTD PPA. Sampai saat ini, sudah ada 34 dari 38 provinsi yang sudah membentuk UPTD PPA, dan dari 34 provinsi tersebut, 2 provinsi dibentuk di tahun 2024, sedangkan untuk wilayah kabupaten/kota sudah terbentuk 333 UPTD PPA dari 514 kabupaten/kota.¹⁶ Meskipun UPTD PPA provinsi sudah terbentuk kurang lebih 89%, akan tetapi di kabupaten/kota masih tergolong setengah yang sudah terbentuk.

Saat ini, di Sumatera Barat telah terbentuk UPTD PPA tingkat provinsi. Sementara itu, Sumatera Barat memiliki 19 (sembilan belas) kabupaten/kota. Berdasarkan dari jumlah yang ada, terdapat 16 (enam belas) kabupaten/kota yang telah memiliki UPTD PPA, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Payakumbuh. UPTD PPA yang sudah terbentuk, masih terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang belum memiliki UPTD PPA atau sekitar 16%, kabupaten/kota tersebut ialah Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, dan Kota Padang.¹⁷

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Disahkan Tanggal 22 April 2024.

¹⁶ TB News, "Sebagai Layanan Terpadu, Ratusan Unit Perlindungan Perempuan Anak Dibentuk", <https://tribatanews.polri.go.id/blog/pppa-9/sebagai-layanan-terpadu-ratusan-unit-perlindungan-perempuan-anak-terbentuk-75651>, Diakses pada 28 Oktober 2023.

¹⁷ Efren Nova dan Edita Elda, 2023, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)", *UNES Journal of Swara Justitia*, Volume 10 Nomor 10, hlm. 1315.

Tren sebelum dan sesudah pembentukan UPTD PPA, terdapat penurunan jumlah kasus. Berdasarkan penelusuran data awal, 16 (enam belas) kabupaten/kota yang sudah membentuk UPTD PPA terjadi penurunan sebesar 7%, sedangkan kabupaten/kota yang belum membentuk mengalami kenaikan sebesar 11%.¹⁸ Walaupun UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat sudah dibentuk, namun perlu untuk segera membentuk UPTD PPA Kota Padang. Hal ini dikarenakan UPTD PPA provinsi memiliki wewenang yang berbeda dengan UPTD PPA kabupaten/kota, seperti penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.¹⁹ Selain itu, terdapat pengaruh tren sebelum dan sesudah membentuk UPTD PPA terhadap jumlah kasus yang ada.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul: **“URGENSI PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA PADANG DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi kendala belum terbentuknya UPTD PPA di Kota Padang?

¹⁸ Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

¹⁹ Lampiran tentang Kewenangan dan Pendekatan Penyelenggaraan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Berita Negara Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 19.

2. Bagaimanakah bentuk pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak yang dilakukan melalui P2TP2A dan UPTD PPA?
3. Bagaimanakah perbandingan kabupaten/kota yang telah memiliki UPTD PPA terhadap penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala belum terbentuknya UPTD PPA Kota Padang.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara P2TP2A dengan UPTD PPA.
3. Untuk mengetahui perbandingan kabupaten/kota yang telah memiliki UPTD PPA terhadap penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta memberikan masukan pada setiap pembaca agar digunakan sebagai tambahan referensi.
2. Secara praktis, mulai dari aparat penegak hukum agar dapat menerapkan strategi yang lebih efektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Bagi pemerintah daerah, agar segera membentuk UPTD PPA di masing-masing kabupaten/kota serta bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan dan prosedur baru dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana atau wadah yang dapat dipergunakan manusia untuk memperkuat ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu kegiatan dapat

dikatakan suatu penelitian apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode atau teknik tertentu secara ilmiah (keilmuan).²⁰ Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal research* atau *legal method*. Abdulkadir Muhammad menjelaskan, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah “kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis empiris. Penelitian ini yang berorientasi menganalisis tentang hukum serta kenyataannya (implementasi) terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²² Dalam hal ini, penulis datang ke instansi yang kaitannya dengan urgensi pembentukan UPTD Kota Padang dan penanganan kekerasan seksual di Padang, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Provinsi Sumbar, Dinas P3AP2KB Kota Padang, UPTD PPA Provinsi Sumbar, P2TP2A Kota Padang, dan UPTD PPA Kota Padang Panjang.

²⁰ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 3.

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 19.

²² *Ibid.*, hlm. 83.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisa kausalitas antara norma dan masyarakat ketika norma tersebut diimplementasikan, dan kausalitas tersebut akan menimbulkan reaksi dan interaksi.²³ Penulis meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, lalu disambungkan dengan kasus atau fakta yang ada, serta diakhiri dengan perbandingannya dengan UPTD PPA yang sudah terbentuk di kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya (implikasi).²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang penulis langsung dari objeknya.²⁵ Data ini penulis peroleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan. Adapun alasan penulis memilih penelitian empiris ialah untuk menelaah hukum yang tertulis dengan hukum yang sebenarnya dalam lapangan. Data lapangan yang diambil oleh penulis ialah dari UPTD yang telah terbentuk, yaitu UPTD PPA Provinsi Sumbar dan UPTD PPA Kota Padang Panjang, serta kota yang masih menggunakan P2TP2A, yaitu P2TP2A Kota Padang. Lokasi keseluruhan penelitian

²³ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 87.

²⁴ Nur Solikin, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, hlm.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 118

yang dijadikan sebagai data primer, yaitu Dinas P3AP2KB Provinsi Sumbar, Dinas P3AP2KB Kota Padang, UPTD PPA Provinsi Sumbar, UPTD PPA Kota Padang Panjang. Dan P2TP2A Kota Padang.

- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang penulis secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.²⁶ Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum yang termasuk ke dalam golongan ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan penelitian penulis serta berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

²⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

8) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

9) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

10) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

11) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai aturan dasar (asas hukum), dokumen, pendapat para ahli hukum (doktrin), artikel ilmiah, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguatkan mengenai teori-teori hukum ataupun pengetahuan mengenai suatu gagasan.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang sifatnya pelengkap dari data primer dan sekunder. Bahan hukum ini meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang bersumber dari wawancara semi terstruktur dengan Kepala UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, Analis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Kota Padang, Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak P2TP2A Kota Padang, dan Relawan UPTD PPA Kota Padang Panjang. Hasil dari wawancara tersebut didukung dengan studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel ilmiah, doktrin, dokumen, maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, atau (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²⁷

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber yang bentuknya semi terstruktur. Adapun nama-nama narasumber yang diwawancarai oleh penulis ialah:

- 1) Paryono, S.Pd. (Kepala UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat);
- 2) Irawadi, S.E. (Analis Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat)

²⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 95.

3) Emilza, SSTP, M.Ikom. (Kepala Bidang Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak di Dinas P3AP2KB Kota Padang)

4) Aulia Prima Putri, S.Tr.Sos. (Relawan UPTD PPA Kota Padang Panjang).

5) Rahma Tri Ananda (Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di P2TP2A Kota Padang)

b. Studi Kepustakaan, terkait penelitian ini dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk peraturan perundang-undangan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data, data yang telah selesai ditemukan dan dikumpulkan, diolah terlebih dahulu dengan cara pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu usaha untuk mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga memudahkan penulis melakukan analisis. Pengolahan data tersebut digunakan dengan cara *editing*, yaitu dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara runtut dan dapat ditarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

b. Analisis data, pada tahap ini, bahan yang sudah terkumpul mulai dari wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian dianalisis guna mengaitkan permasalahan yang dikaji, serta bahan yang sudah selesai dijelaskan menggunakan analisis deskriptif. Penulis dalam menganalisis

memberikan suatu gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

